



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.TSe



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:-----

---- **PEMOHON** -----, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 12 April 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----
----- Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laki kandung bernama ---ANAK PEMOHON ---, lahir tanggal 29 April 2000 (1 tahun, 8 bulan), agama Islam, dengan seorang perempuan Perawan bernama --- CALON PENGANTI WANITA -----, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekolah, alamat Jalan Trans Kaltim RT. 5 Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kecamatan Kecamatan Tanjung Palas Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;-----

Hal. 1 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.TSe



2. Bahwa antara anak Pemohon dengan ---- CALON PENGANTI WANITA ----- tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar;-----

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B477/Kua.34.01.1/PW.01.2/IV/2018, tanggal 09 April 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;-----

4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, ---- CALON PENGANTI WANITA -----, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang membuat calon istri telah hamil 4 bulan sehingga bila tidak segera dinikahkan keduanya akan kembali melakukan hubungan layaknya suami-istri tersebut;-----

5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan ---- CALON PENGANTI WANITA ----- dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Tanjung Palas untuk melaksanakan pernikahan tersebut; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Kahar Abu Jaka binti Jamaludin S. untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama ---- CALON PENGANTI WANITA -----; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait

Hal. 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ----ANAK PEMOHON ----- (calon mempelai pria) yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan Yanti Wahyuni binti Bambang Pujio Hariono; -----
2. Bahwa Yanti Wahyuni binti Bambang Pujio Hariono telah Hamil dan yang menghamilinya adalah anak Pemohon; -----

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Yanti Wahyuni binti Bambang Pujio Hariono (calon mempelai perempuan) yang pada pokoknya membenarkan keterangan anak Pemohon tersebut di atas;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut : -----

Bukti P-1 : Asli Surat Keterangan Nomor B.477/Kua.34.01.1/PW.01.2/IV/2018, tertanggal 9 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404010310070054 tertanggal 6 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6404-LT-31122013-0005 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;-----

Bukti P-4 : Asli Surat Keterangan Nomor 389/SKH/PKM-TP/IV/2018 tertanggal 5 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT. Puskesmas Tanjung Palas Kabupaten Bulungan; -----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang; -----

Hal. 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon ----ANAK PEMOHON ----- dengan calon mempelai perempuan bernama Yanti Wahyuni binti Bambang Pujio Hariono menurut agama Islam dan mendaftarkan kehendak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak permohonan tersebut karena anak Pemohon yang bernama ----ANAK PEMOHON ----- masih di bawah umur, sedangkan calon mempelai perempuan telah hamil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ----ANAK PEMOHON ----- dan calon mempelai perempuan. Dalam keterangannya, ----ANAK PEMOHON ----- menerangkan bahwa dirinya telah menghamili calon mempelai perempuan, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh calon mempelai perempuan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai P-4; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 telah bermaterai cukup dan bernazagelen, serta bukti P-1 dan P-4 telah pula dicocokkan dengan asli dan ternyata cocok; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan menolak melangsungkan pernikahan ----ANAK PEMOHON ----- in casu anak kandung Pemohon dengan seorang perempuan bernama Yanti Wahyuni binti Bambang Pujio Hariono karena ----ANAK PEMOHON ----- masih di bawah

Hal. 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dimaksud merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti P-1 merupakan akta autentik; -----

Menimbang, bahwa asli bukti P-2 dan P-3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menerangkan bahwa Kahar Abu Jaka yang merupakan anak dari Komarudin *in casu* Pemohon dan Jamaludin S. lahir pada tanggal 29 April 2000, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti P-2 dan P-3 merupakan akta autentik; -----

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang merupakan Surat Keterangan Hamil menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Yanti Wahyuni oleh Sri Wahyuni, Amd.Keb diperoleh hasil bahwa Yanti Wahyuni dalam keadaan hamil 17-18 (tujuh belas sampai delapan belas) minggu, dan bukti tersebut ditanda tangani oleh Dokter UPT. Puskesmas Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 dan P-4 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai pria dan perempuan serta bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung kandung dari calon mempelai pria yang bernama ----ANAK PEMOHON -----; -----
2. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan telah menolak permohonan pendaftaran pernikahan anak kandung Pemohon (----ANAK PEMOHON -----) dengan calon mempelai perempuan (Yanti Wahyuni binti Bambang Pujio Hariono) karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur;-----
3. Bahwa anak kandung Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun;-----

Hal. 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon mempelai perempuan telah hamil akibat hubungan badan dengan anak kandung Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa telah terjadi hubungan badan di luar perkawinan yang sah antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang berakibat hamilnya calon mempelai perempuan, sehingga Pemohon ingin segera menikah anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan tersebut; --

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika calon mempelai pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun dan jika salah satu pasangan calon suami istri masih di bawah umur yang ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pernikahan hanya dapat dilaksanakan jika telah memohon dispensasi nikah ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menerangkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; -----

Menimbang, bahwa kaidah fiqihiyah dalam kitab al Asbah Wal al nadloir yang berbunyi : -----

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang, bahwa dispensasi dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dapat diberikan oleh Pengadilan jika terdapat alasan yang kuat dan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat dalam perkara a quo adalah calon mempelai perempuan telah hamil akibat hubungan di luar perkawinan dengan anak Pemohon, dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan timbul kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang

Hal. 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan nikah ulang setelah anak tersebut lahir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan akad nikah dengan calon mempelai perempuan bernama Yanti Wahyuni binti Bambang Pujio Hariono di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi terhadap anak Pemohon (---- PEMOHON -----) yang bernama ----- ANAK PEMOHON ----- untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ---- CALON PENGANTI WANITA -----; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh

Hal. 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota I,

T.t.d

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Hakim Anggota II,

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Ketua Majelis,

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp191.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan diberikan atas
permintaan Pemohon pada tanggal
..... 20..... dan Penetapan
tersebut belum/telah berkekuatan
hukum tetap.

Tanjung Selor, 2018
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 19731013.199903.1.001

Hal. 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.TSe